

## Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

# Layanan Inovasi Sistem “Pasti Keren”

Tanjung

No. SK :

### Persyaratan

1. Adanya persetujuan pihak berperkara untuk perubahan kartu keluarga dna KTP dengan status baru.
2. Perkara yang dapat diajukan permohonan adalah perkara perceraian yang telah melewati masa BHT yang terbit akta cerainya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Pada saat pendaftaran, petugas menanyakan domisili dan kesediaan para pihak untuk daftarkan pada Sistem PASTI KEREN 2. Petugas penerimaan mengumpulkan fotokopi KTP dan KK (Asli) yang lama serta formulir perubahan KK dan KTP kedalam berkas perkara 3. Setelah putus dan BHT, petugas Penyerahan Produk mengirimkan berkas kelengkapan ke Disdukcapil 4. Setelah menerima berkas kelengkapan, Disdukcapil memproses pembuatan KTP, KK baru serta KIA (bila mempunyai balita) 5. Pegawai Dukcapil menyerahkan KTP, KK serta KIA kepada Petugas Pengadilan Agama 6. Menyerahkan Akta Cerai, KK, KTP serta KIA yang baru dengan identitas baru dengan mengambil KK dan KTP asli yang lama dan memasukkan keterangan dalam Buku Register PASTI KEREN 7. Menyerahkan KK dan KTP asli yang lama untuk diserahkan kepada Disdukcapil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

15 (lima belas) menit s/d 1 (satu) jam

## Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

### **Biaya / Tarif** Tanjung

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

### **Produk Pelayanan**

1. KTP dan Kartu Keluarga dengan status baru Janda/duda

### **Pengaduan Layanan**